



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blera yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

GENI WATININGSIH, Tempat/tanggal lahir, Blera, 2 Juni 1994, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status perkawinan Kawin (Janda/Cerai) bertempat tinggal di RT.004 RW.001 Dk. Karangtengah, Desa Karang, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blera, pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blera pada tanggal 11 Januari 2023 dengan nomor register 12/Pdt.P/2023/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Geni Watiningsih lahir di Blera tanggal 2 Juni 1994, anak laki-laki dari pasangan suami dan istri bernama Suparman dan Sriyati sebagaimana tercantum dalam dokumen milik Pemohon antara lain :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran No. 2.296/TP/1999 tanggal 8 Juli 1999 atas nama Geni Watiningsih;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3316084206940001 tanggal 2 Juli 2018 atas nama Geni Watiningsih;
 - c. Kartu Keluarga dengan Nomor : 3316150107130001 tertanggal 4 Juli 2013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blera ;
 - d. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jepon tanggal 4 Juni 2011 atas nama Geni Watiningsih ;
 - e. Akta Cerai No. 1283/AC/2021/PA.Bla tanggal 20 September 2021 dari Pengadilan Agama Blera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon merasa bahwa nama Geni Watiningsih tersebut terdengar kuno dan terkesan kampungan serta dengan nama tersebut Pemohon seringkali mengalami masalah dan kurang beruntung bahkan sering sakit-sakitan oleh karena kata GENI dalam Bahasa Jawa berarti API yang membawa hawa panas ;
3. Bahwa Pemohon merasa malu dan akhirnya menurut saran dari para sesepuh dan tokoh masyarakat desa, Pemohon disarankan untuk mengganti nama depannya yaitu menjadi nama JENI yang terkesan lebih sesuai dengan keadaan jaman yang lebih modern sehingga nama lengkap Pemohon menjadi JENI WATININGSIH;
4. Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini di panggil dengan nama JENI , dan Pemohon merasa lebih percaya diri dan mengalami perubahan hidup yang lebih mapan , sejahtera serta tidak pernah sakit-sakitan lagi ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan penetapan ganti nama di Pengadilan Negeri Blora untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang terkait dengan tertib administrasi kependudukan sehingga Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum ;
6. Bahwa untuk sahnya penetapan satu orang yang sama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora *cq* Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2.296/TP/1999 dari daftar umum tentang kelahiran menurut Stbd.1920 no. 751.Jo.1927 No.564 bernama GENI WATININGSIH tanggal 8 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora dan dokumen lainnya yang semula tertulis nama Pemohon **GENI WATININGSIH** dirubah menjadi **JENI WATININGSIH** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk mencatat perubahan nama tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.2.296/TP/1999 atas nama GENI WATININGSIH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 8 Juli 1999, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316084206940001 tanggal 02 Juli 2018 atas nama GENI WATININGSIH, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3316150107130001 tanggal 04 Juli 2013 atas nama Kepala Keluarga ARISONA, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jepon tanggal 4 Juni 2011 atas nama GENI WATININGSIH, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Cerai Nomor : 1283/AC/2021/PA.Bla yang ditandatangani oleh Pih. Panitera Pengadilan Agama Blora tanggal 20 September 2021 , diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SRI YATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dk. Karangtengah Rt.004 Rw.001 Desa Karang, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon lahir di Blora tanggal 2 Juni 1994 anak dari pasangan suami isteri yang bernama Suparman dan Sriyati;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon dari yang semula bernama GENI WATININGSIH menjadi JENI WATININGSIH;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon merasa nama GENI WATININGSIH tersebut terdengar kuno dan terkesan kampungan serta dengan nama tersebut Pemohon sering mengalami masalah dan

Halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang beruntung bahkan sering sakit-sakitan oleh karena kata GENI dalam bahasa jawa mempunyai arti api yang membawa hawa panas;

- Bahwa saksi tahu dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini Pemohon dipanggil dengan nama JENI;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon setelah namanya diganti dengan JENI, Pemohon merasa lebih percaya diri dan mengalami perubahan hidup yang lebih mapan, sejahtera serta tidak pernah sakit-sakitan lagi;
- Bahwa tujuan lain Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang terkait dengan tertib administrasi kependudukan dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut.

2. Saksi NYAMI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dk. Karangtengah Rt.004 Rw.001 Desa Karang, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon lahir di Blora tanggal 2 Juni 1994 anak dari pasangan suami isteri yang bernama Suparman dan Sriyati;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon dari yang semula bernama GENI WATININGSIH menjadi JENI WATININGSIH;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon merasa nama GENI WATININGSIH tersebut terdengar kuno dan terkesan kampungan serta dengan nama tersebut Pemohon sering mengalami masalah dan kurang beruntung bahkan sering sakit-sakitan oleh karena kata GENI dalam bahasa jawa mempunyai arti api yang membawa hawa panas;
- Bahwa saksi tahu dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini Pemohon dipanggil dengan nama JENI;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon setelah namanya diganti dengan JENI, Pemohon merasa lebih percaya diri dan mengalami perubahan hidup yang lebih mapan, sejahtera serta tidak pernah sakit-sakitan lagi;
- Bahwa tujuan lain Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang terkait dengan tertib administrasi kependudukan dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan perubahan nama Pemohon yang bernama **GENI WATININGSIH** yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora hubungannya dengan ketentuan penerapan azas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 serta keterangan saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di Dk. Karangtengah Rt.004 Rw.001 Desa Karang, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah perihal perubahan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca nama **GENI WATININGSIH** di rubah menjadi **JENI WATININGSIH** dengan alasan karena nama GENI tersebut terdengar kuno dan terkesan kampungan serta dengan nama tersebut Pemohon seringkali mengalami masalah dan kurang beruntung bahkan sering sakit-sakitan oleh karena kata GENI dalam Bahasa jawa berarti api yang membawa hawa panas sehingga Pemohon merasa malu dan akhirnya menurut saran dari para sesepuh dan tokoh masyarakat desa, Pemohon disarankan untuk mengganti nama depannya yaitu menjadi JENI yang terkesan lebih sesuai dengan keadaan jaman yang lebih modern;

Halaman 5 dari 9
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 2.296/TP/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora tertanggal 8 Juli 1999 pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama GENI WATININGSIH lahir di Blora tanggal 2 Juni 1994 anak kesatu, perempuan dari suami-isteri bernama SUPARMAN dan SRIYATI yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam surat-surat lainnya yang terbit atas nama Pemohon yakni bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jepon tanggal 4 Juni 2011 atas nama GENI WATININGSIH, bukti P-5 berupa Akta Cerai Nomor : 1283/AC/2021/PA.Bla yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Blora tanggal 20 September 2021, hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika nama Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat pada bukti P-4 dan P-5 tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula bernama **GENI WATININGSIH** dirubah menjadi **JENI WATININGSIH**;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang terkait dengan tertib administrasi kependudukan sehingga Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika didasarkan pada dokumen kependudukan yang telah terbit atas nama Pemohon, Hakim berpendapat terdapat kekeliruan pencatatan peristiwa penting khususnya terhadap salah satu data perseorangan yang telah diterbitkan atas nama Pemohon yakni yang bernama GENI WATININGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk menjamin kepastian terhadap identitas yang digunakan maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan merubah data Pemohon khususnya terhadap nama yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan data yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap salah satu Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas nama Pemohon yakni terhadap Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 2.296/TP/1999 tertanggal 8 Juli 1999 yang terbit atas nama Pemohon dengan menggunakan data sebelum Pemohon mengajukan permohonan perubahan data;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan UU No. 23 Tahun 2006 antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum pokok dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 2.296/TP/1999 dari daftar umum tentang kelahiran menurut Stbld.1920 no. 751 jo 1927 no.564 tertanggal 8 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bora, yang semula bernama **GENI WATINGSIH** di rubah menjadi **JENI WATINGSIH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2023** oleh Kami **AHMAD GAZALI, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu **RENI YULI ARTANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RENI YULI ARTANTI, S.H.

AHMAD GAZALI, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|-----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| - PNBP | Rp. 10.000,00 |
| - Penggandaan | Rp. 7.500,00 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| - Meterai | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. 142.500,00 |

(seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);